

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Perdagangan manusia di Asia Tenggara merupakan bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang kompleks dan memprihatinkan. Di kawasan ini, perdagangan manusia mencakup berbagai bentuk eksploitasi, termasuk tenaga kerja paksa dan eksploitasi seksual. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perdagangan manusia di kawasan ini meliputi kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, migrasi untuk mencari peluang ekonomi, diskriminasi berbasis gender, kekerasan, dan disfungsi keluarga. Korban sering kali direkrut melalui penipuan atau paksaan dan dipekerjakan dalam kondisi yang sangat buruk di sektor-sektor seperti pertanian, konstruksi, pekerjaan rumah tangga, dan industri seks. ASEAN telah berperan aktif dalam menangani isu perdagangan manusia melalui berbagai perjanjian dan konvensi, termasuk ACTIP yang dibentuk pada tahun 2015.

Namun, efektivitas ACTIP sebagai peran ASEAN dalam menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara, menurut pemikiran Neoliberalisme Institusionalisme, dinilai masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran kepatuhan negara-negara anggota ASEAN terhadap ketentuan ACTIP yang masih menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan ACTIP. Kesenjangan dalam efektivitas ACTIP ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, beberapa peraturan perundang-undangan terkait perdagangan manusia di beberapa AMS sudah ada sebelum adanya ACTIP, dan beberapa negara hanya meratifikasi ACTIP tanpa memperbarui atau menyelaraskan peraturan domestik mereka dengan ACTIP. Kedua, terdapat minimnya inisiatif dan perhatian dari AMS untuk melaporkan hasil kinerja implementasi ACTIP, yang mengakibatkan kurangnya informasi yang dapat diakses dan dipelajari oleh publik maupun AMS lainnya. Hal ini menghambat upaya kolaboratif untuk menilai dan meningkatkan pelaksanaan ACTIP.

#### 4.2 Saran

Ketiadaan mekanisme pengawasan kepatuhan membuat penilaian terhadap pelaksanaan ACTIP menjadi terhambat dan sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat berdampak negatif pada keseluruhan peran ASEAN dalam melawan perdagangan manusia, karena tidak akan ada informasi yang dapat diandalkan tentang penerapan dan implementasi ACTIP yang dapat menjadi evaluasi untuk strategi melawan perdagangan manusia kedepannya. Maka dari itu, Penulis menyarankan bahwa ASEAN dapat mengintegrasikan standar mekanisme kepatuhan dengan membentuk prosedur yang jelas dan mengikat dalam memberikan konsekuensi serta mengumpulkan dan menyebarkan informasi untuk mengukur kemajuan pelaksanaan ACTIP dan perjanjian internasional lainnya di masa depan.

